



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak**, antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Rawa Sengon, RT 002/ RW 022, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saat ini memilih domisili di Kadelang Barat, RT 001/RW 003, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Karkameng, RT 003/ RW 002, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Klb, tanggal 12 Mei 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi NTT pada tanggal 28 Mei 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 35/7/V/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2003;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

Hlm. 1 dari 12 hlm, Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai dua (2) orang anak yaitu :

- a. Muhammad rizki, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun;
- b. Bunga rifanda aleng, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun;

Dan saat ini keduanya diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Kadelang sampai dengan tahun 2005 Pemohon merantau ke Jakarta dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Karkameng;

5. Bahwa sejak menikah dengan Termohon, sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan oleh Pemohon suka mabuk-mabukan dan jarang pulang kerumah. Akibat perselisihan tersebut pada tahun 2005 pemohon merantau ke Jakarta sampai dengan tahun 2013 Pemohon balik ke Kabupaten Alor untuk menjemput Termohon dan anak-anak untuk diboyong ke Jakarta dan hidup bersama dengan pemohon di kota Jakarta;

6. Bahwa selama kurang lebih 8 bulan hidup bersama dengan Pemohon di Jakarta, antara Pemohon dan Termohon masih sering terjadi pertengkaran yang tidak berkesudahan karena Termohon kerap menceritakan masa lalu Pemohon yang sering mabuk-mabukan kepada tetangga, sehingga akhirnya Termohon meminta keluarganya untuk membelikan tiket untuk Termohon pulang ke Kabupaten Alor;

7. Bahwa setelah Termohon pulang, sekitar tahun 2016 Pemohon pulang dan mengajak Termohon balik ke Jakarta namun Termohon tidak mau dengan berbagai alasan sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Kalabahi dan Pemohon langsung balik ke Jakarta dan memberikan Kuasa Insidentil kepada adik Pemohon namun permohonan Pemohon tersebut gugur karena Gugatan (KABUR);

8. Bahwa sekitar bulan Februari 2020 Pemohon mendengar dari teman di Alor bahwa Termohon sudah hidup bersama dengan laki-laki lain dalam satu rumah, sehingga pada pertengahan bulan April 2020, Pemohon balik ke Kabupaten Alor untuk mengecek kebenaran berita tersebut dan sesampai di Kabupaten Alor ternyata berita tersebut adalah benar sehingga dengan ini patut bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak lagi ke Pengadilan Agama Kalabahi;

9. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 12 hlm, Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Pemohon mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

Premier :

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon memohon agar dijatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 12 Mei 2020 dan tanggal 19 Mei 2020 dengan masing-masing relaas panggilan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Klb, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa berita dan alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya ada perubahan pada keterangan Nomor 3 (tiga) bahwa kedua anak diasuh oleh Termohon dirubah menjadi kedua anak diasuh oleh Pemohon. Sedangkan permohonan lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Pemohon Nomor: Kel.KTM.470/830/V/2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, Kecamatan Teluk Mutiara, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hlm. 3 dari 12 hlm, Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor: 35/7/V/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, tanggal 28 Mei 2003, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi, yaitu :

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 32, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kadelang RT. 01/ RW. 03, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah namun saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah bersama di Kadelang, kemudian tahun 2005 Pemohon merantau ke Jakarta sementara Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Kadelang dan telah memiliki dua orang anak bernama Muhammad Rifki dan Bunga Rifanda Aleng;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karna Termohon tidak ingin dengan Pemohon ke Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 Saksi bertemu dengan Kakak Ipar Termohon dan mengatakan bahwa Termohon telah hidup serumah dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak tahun 2016, karena Termohon tidak mau dengan berbagai alasan untuk ikut Pemohon ke Jakarta, sehingga Pemohon tinggal dan merantau ke Jakarta sementara Termohon tinggal di rumah Orang Tua Termohon;
-

B

Hlm. 4 dari 12 hlm, Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil, dan Saksi tidak sanggup apabila diminta untuk mendamaikan kembali;

2. Saksi 2, umur 43, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kadelang RT. 01/ RW. 03, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon ;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2003 di Alor Barat Laut dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah milik Bersama di Kadelang, kemudian tahun 2005 Pemohon merantau ke Jakarta;

- Bahwa selama Pemohon di Jakarta, Saksi sering mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar, Sebab Termohon sering menyaringkan *Handphonenya* saat berbicara dengan Pemohon di Jakarta;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak tahun 2016, karena Termohon tidak mau dengan berbagai alasan untuk ikut Pemohon ke Jakarta;

- B
ahwa bulan puasa lalu, pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 12 hlm, Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, Maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon. Hal ini sejalan dengan Hadist *Rasullullah Sallahu Alaihi Wasallam* yang dikutip oleh Imam Al Jashshash dalam Kitabnya *Ahkamul Qur'an* yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadist tersebut, ketidakhadiran Termohon menyebabkan gugurnya hak jawab dari Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah memberikan keterangan mengenai dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sesuai dengan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعززت عزز او تولاو غيبة جاز اثباته بالبرينة
Hlm. 6 dari 12 hlm, Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan relaas panggilan Termohon, telah terbukti menurut hukum bahwa tempat kediaman Pemohon dan Termohon berada di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, maka pengajuan Permohonan Pemohon aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seperti yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya wewenang baik relatif maupun absolut Pengadilan Agama Kalabahi untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Soe, sebagai sebuah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Pemohon mempunyai kualitas (legal standing) untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana tercantum pada pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, kedua saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan satu demi satu atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, yang isinya saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hlm. 7 dari 12 hlm, Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang ada dan kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Mei 2003 dan tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut;
- Bahwa, sejak bulan September tahun 2013, saat Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta, hubungan antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering menceritakan aib dan masa lalu Pemohon yang sering mabuk mabukan kepada tetangga, lalu kemudian Termohon memaksa pulang ke Alor;
- Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2016 saat Termohon tidak ingin ikut Pemohon ke Jakarta dengan berbagai alasan. Dan pada tahun 2020 Pemohon dan keluarga Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, apalagi Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum

Hlm. 8 dari 12 hlm, Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menceritakan aib Pemohon ke tetangga, setelah itu tidak ingin ikut Pemohon ke Jakarta dengan berbagai alasan. Dan terlebih Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian*", maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Fiqhiyah yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi;

در المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "*Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan*";

serta petunjuk di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya: "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan

Hlm. 9 dari 12 hlm, Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang memohon izin untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syawwal 1441 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang terdiri dari Muhammad Imdad Azizy, Lc., sebagai Ketua Majelis dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I., serta Fikri Hanif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hlm. 10 dari 12 hlm, Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Muhammad Imdad Azizy, Lc

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran
- : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses

Hlm. 11 dari 12 hlm, Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan
: Rp 170.000,00
4. PNPB Panggilan
: Rp 20.000,00
5. Redaksi :
Rp 10.000,00
6. Meterai : _____
Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm, Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Klb